



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 521 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA  
KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN PENINGKATAN MUTU AKADEMIK MAHASISWA  
KEGIATAN III TAHAP 1  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu akademik mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu dilakukan kegiatan Pelatihan Keterampilan Peningkatan Mutu Akademik Mahasiswa Kegiatan III Tahap 1, UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019;
2. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan Peningkatan Mutu Akademik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung perlu dibentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta yang dituangkan dalam Surat Keputusan;
3. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta dalam kegiatan Pelatihan Keterampilan Peningkatan Mutu Akademik Mahasiswa Kegiatan III Tahap 1 UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor DIPA-SP 025.04.2.424260/2019 Tanggal 5 Desember 2018 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN TENTANG PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN MUTU AKADEMIK MAHASISWA KEGIATAN III TAHAP 1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Keterampilan Peningkatan Mutu Akademik Mahasiswa Kegiatan III Tahap 1 Tahun 2019;
- Kedua : Segala biaya akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 25 September 2019

REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG,



Lampiran I :

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Nomor : 521 Tahun 2019  
Tanggal : 25 September 2019  
Tentang : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Keterampilan Peningkatan Mutu Akademik Mahasiswa Kegiatan III Tahap 1 UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019

No	Nama	Gol.	Jabatan	Keterangan
1.	Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, MH.	IV/a	Ketua	
2.	Faizal, S.Ag, M.Ag.	IV/c	Sekretaris	
3.	Ahmad Habibi, SE, ME	III/d	Anggota	
4.	Windarti, S.Kom	III/b	Anggota	

